

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN “C”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,**

- Menimbang** : a. bahwa usaha pertambangan bahan galian golongan “C” yang merupakan salah satu kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya alam, maka kegiatannya perlu diatur agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan dan lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1841, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;

12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/MPertmb/1997 tentang Pencegahan, penganggulan terhadap Gangguan Pencemaran sebagai akibat Usaha Pertambangan Umum;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 459/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
15. Keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 969.K/05/M.PE/1989 dan Nomor 249/KPTS-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1256.K/03/-M/PE/1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Galian Golongan “C” oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 523.K/201/-MPE/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan untuk Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota;

20. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C”.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN
“C”**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
3. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros;
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros;
7. Bahan galian golongan “C” adalah semua bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian strategis (A) dan golongan bahan galian vital (B);
8. Usaha pertambangan bahan galian golongan “C” adalah segala kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan “C” yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
9. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum dan geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
10. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian serta melakukan persiapan-persiapan eksploitasi;
11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
12. Pengelolaan dan pemurnian adalah usaha pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
13. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari daerah/tempat eksplorasi, eksploitasi dan atau tempat pengolahan/pemurnian;
14. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian hasil eksplorasi dan atau eksploitasi;

15. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha-usaha pertambangan umum;
16. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaru menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
17. Pelaksana inspeksi tambang daerah (PITDA) adalah Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros yang ditunjuk/diangkat sebagai pelaksana inspeksi tambang daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan keselamatan kerja dan lingkungan hidup atas usaha pertambangan bahan galian golongan “C”;
18. Sungai adalah sistem pengairan air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan;
19. Surat izin pertambangan daerah selanjutnya disebut SIPD adalah izin usaha pertambangan bahan galian golongan “C” yang diberikan/dikeluarkan oleh Bupati Maros yang berisi wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan “C”;
20. Pajak bahan galian golongan “C” adalah pajak yang dikenakan kepada pemegang SIPD dan pemakai lainnya yang memanfaatkan bahan galian golongan “C”.

BAB II **JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”**

Pasal 2

Bahan galian yang termasuk bahan galian golongan “C” adalah :

1. asbes;
2. batu tulis;
3. batu setengah permata;

4. batu kapur;
5. batu apung;
6. batu permata;
7. bentonit;
8. domolit;
9. feldspar;
10. garam batu;
11. grafit;
12. granit, andesit, trakhit, basalt (batu kali);
 - a. bahan bangunan;
 - b. bubuk/abu batu/batu pecah (*split*);
 - c. blok.
13. gips;
14. kalsit;
15. kaolin;
16. leusit;
17. magnesit;
18. mika;
19. marmer;
20. nitrat;
21. obsidian;
22. oker;
23. pasir dan kerikil:
 - a. untuk bahan-bahan bangunan;

- b. untuk urug.
- 24. pasir kwarsa/silika;
- 25. perlit;
- 26. fosfat;
- 27. talk;
- 28. tanah serap;
- 29. tanah diatome;
- 30. berbagai jenis tanah:
 - a. tanah liat tahan api;
 - b. tanah liat (*clay ball*);
 - c. tanah liat untuk bahan produksi semen;
 - d. tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genteng dsb);
 - e. tanah urug.
- 31. tawas (alum);
- 32. tras;
- 33. yarosit;
- 34. zeolit;
- 35. sepanjang bahan galian yang ditetapkan sebagai bahan galian golongan “C” berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Bahan galian yang tidak termasuk golongan “A” dan “B” yang didasarkan pada hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk golongan “C” dan tidak tercantum pada pasal 2 Peraturan Daerah ini sepanjang mempunyai nilai ekonomis adalah bahan galian golongan “C”.

BAB III
WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan bahan galian golongan “C”;
- (2) Bupati menetapkan lokasi yang tertutup untuk pertambangan bahan galian golongan “C”.

Pasal 5

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab usaha pertambangan bahan galian golongan “C” dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. membina dan mengkoordinir seluruh kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan “C” yang mempunyai SIPD;
- b. melakukan upaya penerbitan seluruh kegiatan pertambangan bahan galian golongan “C” yang tidak mempunyai SIPD;
- c. melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. memberikan izin penambangan bahan galian golongan “C”.

BAB V
USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

Pasal 8

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan “C” hanya dapat dilakukan setelah mendapat SIPD dari Bupati;
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. SIPD eksplorasi;
 - b. SIPD eksploitasi;
 - c. SIPD pengolahan/pemurnian;
 - d. SIPD pengangkutan;
 - e. SIPD penjualan.
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini untuk bahan galian golongan “C” sepanjang terletak dilepas pantai atau badan usaha yang menggunakan fasilitas penanaman modal dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Usaha Pertambangan bahan galian golongan “C” dapat dilakukan oleh :

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia, serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten Maros tempat terdapatnya bahan galian golongan “C” yang bersangkutan;

- f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Pemerintah Kabupaten Maros atau Perusahaan Daerah dipihak lain;
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Kabupaten Maros Perusahaan Daerah disatu pihak dengan Koperasi, Badan Hukum Swasta atau Perorangan tersebut pada huruf (b), huruf (d), huruf (e) di pihak lain.

BAB VI
PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

Pasal 10

- (1) Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Bupati Maros Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- (2) Permohonan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus melampirkan :
 - a. peta situasi wilayah pertambangan yang dimohon dengan skala antara 1 : 1000 s/d 1 : 10.000, dilengkapi dengan koordinatnya;
 - b. salinan/foto copy akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum, dalam akta mana antara lain menyebutkan berusaha di bidang pertambangan yang masih terdaftar pada Pengadilan Negeri setempat bagi CV dan Firma dan tambahan pengesahan dari Departemen Kehakiman bagi Perseroan Terbatas (PT);
 - c. syarat-syarat lain yang ada kaitannya dengan usaha pertambangan.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud pasal (10) ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (4) Khusus permohonan SIPD yang dikeluarkan oleh Bupati bagi pekerjaan tambang bahan galian golongan “C” pada aliran sungai terletak dalam kawasan hutan menggunakan jalan daerah harus melampirkan rekomendasi teknis dari Dinas Unit Kerja yang terkait dalam lingkup Pemerintahan Daerah;

- (5) Khusus permohonan SIPD yang lokasinya terletak dalam kawasan hutan harus mendapat izin penggunaan kawasan hutan dari instansi teknis;
- (6) Dengan mengajukan permohonan SIPD maka pemohon dengan sendirinya telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Maros di mana lokasi pertambangan tersebut dilakukan.

BAB VII PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 11

- (1) SIPD diberikan oleh Bupati melalui Dinas;
- (2) Dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan aspek lingkungan, sifat dan besarnya endapan, sifat usaha dan kapasitas serta kemampuan pemohon baik teknis maupun modal serta status tanah dan peruntukannya;
- (3) Sebelum Bupati memberikan SIPD terlebih dahulu meminta pendapat instansi teknis lainnya yang berkepentingan tentang adanya hak-hak atas tanah serta masalah gangguan dan pencemaran lingkungan hidup;
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dikirimkannya dan diterimanya permintaan pendapat sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini, Bupati tidak menerima pernyataan keberatan dan instansi lain yang berkepentingan serta masalah yang menyangkut status atas tanah tersebut telah selesai, maka SIPD dapat dikeluarkan.

Pasal 12

- (1) Mereka yang mempunyai hak atas tanah yang mungkin akan mendapat ganti kerugian karena adanya pemberian SIPD tersebut, maka keberatan dapat diajukan kepada Bupati;
- (2) Apabila telah ada hak atas tanah yang bersangkutan dengan wilayah surat izin pertambangan daerah (SIPD), maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara calon pemegang SIPD dengan yang berhak atas tanah berdasarkan musyawarah dan mufakat;

- (3) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini, maka penentuan besarnya ganti rugi ditentukan oleh Bupati dan bilamana kata mufakat juga tidak tercapai, maka penentuan ganti ruginya diserahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Maros.

Pasal 13

Kepada yang berhak atas tanah setelah memperoleh ganti rugi atas tanahnya maka diwajibkan memperbolehkan pekerjaan tambang tersebut kepada pemegang SIPD dengan syarat :

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan memperlihatkan SIPD atau salinan yang sah dan diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang akan dilakukan;
- b. diberi ganti rugi terlebih dahulu.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat melimpahkan wewenangnya kepada Dinas untuk pemberian SIPD wilayah pertambangan sampai dengan 2 (dua) hektar;
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi bahan galian golongan “C” sebagai berikut :
 - a. berbagai jenis tanah :
 1. tanah liat tahan api;
 2. tanah liat (*clay ball*);
 3. tanah liat untuk bahan produksi semen;
 4. tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genteng dan sebagainya);
 5. tanah urug.
 - b. berbagai jenis batu-batuan yang berbentuk pasir dan kerikil, bongka yang dipergunakan untuk bahan bangunan.
- (3) Pelimpahan wewenang pemberian SIPD kepada Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;

- (4) SIPD tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin Bupati;
- (5) SIPD dapat dibatalkan apabila pemegang SIPD tersebut tidak menaati syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemegang SIPD mempunyai kewenangan untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan sebagaimana yang ditentukan dalam SIPD;
- (2) SIPD diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan “C” dapat berupa :
 - a. izin eksplorasi;
 - b. izin eksploitasi;
 - c. izin pengolahan/pemurnian;
 - d. izin pengangkutan;
 - e. izin penjualan.
- (3) SIPD dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin-izin lain yang bersifat teknis.

Pasal 16

- (1) SIPD eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- (2) SIPD eksploitasi diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiap perpanjangan jangka waktunya 3 (tiga) tahun;
- (3) Pemberian SIPD yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini hanya dapat diberikan oleh Bupati setelah dapat persetujuan oleh Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diajukan kepada Bupati, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin dengan melampirkan

bukti pelunasan kewajiban yang terkait dengan usaha pertambangan bahan galian golongan “C”.

BAB VIII LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN DAN PENGUASAAN TANAH

Pasal 17

- (1) Luas wilayah pertambangan dapat diberikan untuk satu SIPD maksimal 10 (sepuluh) hektar;
- (2) Kepada perorangan hanya dapat diberikan satu SIPD, sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi diberikan maksimal 5 (lima) SIPD di Daerah;
- (3) Permohonan SIPD dengan jumlah maksimal 5 (lima) buah dengan luas masing-masing maksimal 10 (sepuluh) hektar untuk bahan galian yang sejenis dalam satu lokasi, Bupati dapat memberikan satu SIPD;
- (4) SIP untuk wilayah melebihi 50 (lima puluh) hektar hanya dapat diberikan untuk Bupati setelah mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
- (5) SIPD tersebut pada ayat (4) pasal ini hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian dengan luas wilayah maksimal 1.000 (seribu) hektar;
- (6) Pemegang SIPD dapat menciutkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah termaksud dengan persetujuan Bupati.

Pasal 18

Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan melalui :

- a. pembelian atau pembebasan hak tanah;
- b. izin penggunaan tanah;
- c. perjanjian bagi hasil atau kerja sama lainnya;
- d. sewa.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN
PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 19

Pemegang SIPD wajib :

- a. mematuhi setiap kewajiban yang tercantum dalam SIPD;
- b. membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan pemeliharaan keselamatan kerja, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari Dinas;
- d. memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan sekali dan laporan hasil produksi setiap bulan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas;
- e. memperbaiki atas beban biaya sendiri semua kerusakan yang terjadi pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk instansi teknis terkait;
- f. bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang atau lebih pemegang SIPD yang dibebankan kepada mereka secara berimbang;
- g. memelihara kelestarian/penyelamatan tanah dan mencegah erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran serta mengusahakan kelestarian bantaran sungai.

Pasal 20

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian golongan “C” pada suatu tempat pekerjaan, pemegang SIPD diwajibkan mengembalikan tanah tersebut sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tidak merusak daya dukung lingkungan.

BAB X
DANA JAMINAN REKLAMASI

Pasal 21

- (1) Untuk mengembalikan fungsi lahan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, pemegang SIPD wajib menyediakan dana jaminan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan reklamasi yang harus disetor ke Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Maros;
- (2) Tata cara perhitungan mengenai besarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (3) Uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini baru dicairkan apabila pengusaha yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB XI
BERAKHIRNYA SIPD

Pasal 22

Masa berlaku SIPD berakhir karena :

- e. dikembalikan oleh pemegang SIPD;
- f. dibatalkan oleh pejabat yang bawenang memberikan SIPD;
- g. berakhirnya batas waktu yang diberikan tanpa permohonan perpanjangan.

Pasal 23

Pemegang SIPD dapat mengembalikan SIPD dengan cara :

- a. menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati;
- b. pernyataan tersebut disertai dengan alasan yang cukup;
- c. pengambilan SIPD dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menarik kembali SIPD eksploitasi :

- a. jika ternyata bahwa kegiatan pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya SIPD yang bersangkutan;
 - b. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar jumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya, Bupati dapat membatalkan SIPD eksploitasi dalam hal :
- a. terdapat kekeliruan dalam penerbitan SIPD, sebagai akibat kesalahan pemohon;
 - b. adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam /membahayakan lingkungan hidup;
 - c. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SIPD yang bersangkutan;
 - d. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika ternyata pekerjaan-pekerjaan tersebut dimulai sebelum dibayar ganti rugi atau diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini;
 - e. pemegang SIPD eksploitasi meninggalkan wilayah pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan tanpa memberitahukan kepada Bupati;
 - f. tidak mematuhi/mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam SIPD;
 - g. jika ternyata di kemudian hari wilayah pertambangan dimaksud akan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional dan atau kepentingan umum /Pemerintah Kabupaten;
 - h. jika ternyata kegiatan pertambangan di wilayah tersebut dinilai mengganggu dan atau merusak kelestarian lingkungan;

- i. pemegang SIPD tidak menyelesaikan kewajibannya berupa pembayaran pajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Jika SIPD berakhir karena hal-hal dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang SIPD harus diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku;
 - b. wilayah SIPD dikembalikan pada status semula;
 - c. segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan penambangan bahan galian golongan “C” menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah tanpa penggantian kerugian kepada pemegang SIPD;
 - d. badan usaha atau perorangan pemegang SIPD yang bersangkutan harus menyerahkan semua klise, bahan-bahan, peta, gambar-gambar ukuran tanah dan semua data-data hasil penelitian diserahkan kepada Bupati tanpa ganti rugi.
- (2) Bupati menetapkan jangka waktu kepada pemegang SIPD yang bersangkutan untuk diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkut keluarga, segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah SIPD kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang disebut ayat (1) huruf c Pasal ini;
- (3) Benda-benda/bangunan yang tidak dipindahkan/diangkut dalam batas waktu yang telah ditentukan dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah setempat;
- (4) Pembatalan SIPD eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang SIPD untuk membela kepentingannya;

- (5) Pembelaan kepentingan dimaksud ayat (4) pasal ini harus dikemukakan selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan tentang maksud dibatalkannya SIPD eksploitasi dimaksud;
- (6) Pembatalan SIPD eksploitasi dapat membatalkan SIPD pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan yang diterbitkan berdasarkan SIPD eksploitasi dimaksud.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Satu Inventarisasi Data Wilayah Pertambangan

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan penggalian bahan galian golongan “C” serta potensi bahan galian yang belum dimanfaatkan dilakukan inventarisasi/pemetaan;
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas usaha bahan galian golongan “C” dilakukan terhadap orang/badan usaha yang sudah mempunyai SIPD maupun terhadap wilayah pertambangan yang belum diusahakan;
- (3) Inventarisasi data dan pengukuran potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh Dinas;
- (4) Untuk keperluan inventarisasi data usaha pertambangan bahan galian golongan “C” pemegang SIPD eksploitasi wajib menyampaikan peta kemajuan tambang /potensi setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Cq. Dinas.

Bagian Kedua Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan “C” terdiri atas pengawasan perusahaan, pengawasan tata cara teknik pertambangan, pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja serta pengawasan dampak lingkungan;

- (2) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, pemegang SIPD wajib memberikan kesempatan kepada aparat pengawas untuk memeriksa, meneliti dan mengamati aspek-aspek administrasi dan teknik operasional.

Pasal 28

- (1) Pengawasan perusahaan terdiri atas pengawasan pajak/retribusi, pengawasan pengangkutan dan pengawasan penjualan bahan galian golongan “C”;
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati membentuk tim pengawasan;
- (3) Petunjuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Khusus kegiatan penambangan yang terletak pada aliran sungai, Bupati dapat menunjuk Pejabat Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan pengawasan.

Bagian Ketiga Dampak Lingkungan dan Reklamasi

Pasal 30

- (1) Pemegang SIPD eksploitasi diwajibkan mengangkat Kepala Teknik dan bila dianggap perlu mengangkat Wakil Kepala Teknik Tambang;
- (2) Kepala dan Wakil Kepala Teknik Tambang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan tata cara penambangan kesehatan dan keselamatan kerja dampak lingkungan dan reklamasi.

Pasal 31

- (1) Pemegang SIPD eksploitasi yang menggunakan alat berat/mekanis wajib menyampaikan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL);
- (2) Pemohon SIPD eksploitasi dengan luas wilayah melebihi 25 (dua puluh lima) hektar wajib menyampaikan :
 - a. laporan eksplorasi lengkap;
 - b. laporan studi kelayakan/rencana kerja eksploitasi;

- c. Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (3) Pemohon SIPD eksploitasi dengan menggunakan bahan peledak wajib menyampaikan :
- a. rencana kerja eksploitasi;
 - b. laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 32

- (1) Pemegang SIPD eksploitasi, pengolahan/pemurnian dan pengangkutan berkewajiban memperhatikan serta mengusahakan perlindungan/pemanfaatan tanah dan tata air serta sejauh mungkin mencegah terjadinya pencemaran baik udara, air maupun gangguan suara yang dapat memberikan/menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya;
- (2) Pemegang SIPD eksploitasi berkewajiban menjaga dan memperbaiki bangunan-bangunan infra struktur dan bangunan lainnya yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (3) Biaya perbaikan bangunan infra struktur dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini menjadi beban pemegang SIPD yang bersangkutan;
- (4) Perlindungan/pemanfaatan tanah dan tata air serta lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat meliputi beberapa atau keseluruhan kegiatan berikut ini :
- a. wajib tanam/penghijauan;
 - b. mengamankan tanah pucuk;
 - c. memfungsikan kembali lahan bekas penambangan;
 - d. pengaturan pencegahan erosi;
 - e. pencegahan pendangkalan sungai dan saluran pengairan;
 - f. pengaturan untuk mencegah pencemaran udara dan air;
 - g. pengamanan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian air;
 - h. dan lain-lain yang bermanfaat.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 34

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang berwenang menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 33 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pasal 34 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangkanya atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara tentang :

- a. pemeriksaan perkara;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan tempat kejadian.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum dan dikoordinasikan dengan penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) SIPD yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Badan Hukum Swasta, badan-badan lain dan perorangan yang memperoleh hak berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelum saat

berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai izin yang lama habis masa berlakunya;

- (2) Masyarakat berhak memberi saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 15 September 2001

BUPATI MAROS

ttd

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros

Pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SYAHRIWIJAYA
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 545